



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 171/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Radiono Bin Jiwo Taruno
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok I Kencana PT. Kencana Graha Permai
Dusun Rangkung Desa Rangkung Kecamatan
Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
6. Pengadilan Tinggi Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor : 688 /Pen.Pid.Sus/2019/PT Ptk, tanggal 11 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor : 710/Pen.Pid.Sus/2019/PT.Ptk, tanggal 21 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 171/PID.SUS/2019/PT.PTK tertanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukkan perkara Majelis Hakim Tinggi Nomor 171 /Pid.Sus/2019 /PTPTK yang menangani perkara;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 2 Juli 2019 Nomor.Reg.Perkara: PDM - 92 /KETAP/07 / 2019 , yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai di Dusun Rangkong Desa Rangkong Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO mengirimkan surat ke Perusahaan pemberitahuan akan memanen di Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai Dusun Rangkong Desa Rangkong Kec. Marau sebanyak 2 (dua) kali namun pihak Perusahaan tidak ada memberikan tanggapan terhadap surat yang dikirim tersebut, kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa langsung melakukan pemanenan di Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai dengan cara terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang terbuat dari besi setelah tandan buah segar kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu terdakwa melansir tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke pinggir jalan, sekitar pukul 17.00 wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi KUWAD alias GONDES sedang main ke rumah saudara ALDO kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi H 1652 W warna hitam dengan alasan terdakwa pergi ke rumah temannya dan berjanji akan menggantikan minyak mobil tersebut, setelah meminjam mobil pick up tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi SUGIONO alias PARJO untuk meminta bantuan menunjukkan jalan yang dapat dilewati mobil pick up kemudian saksi SUGIONO alias PARJO dan terdakwa pergi ke Blok M.31 Kencana Estate dimana saksi SUGIONO alias PARJO pergi dengan menggunakan sepeda motor sedang terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pick up tersebut, setelah sampai di Blok M.31 Kencana Estate saksi SUGIONO alias PARJO melihat ada tumpukan tandan buah segar kelapa sawit kemudian terdakwa memuat tancan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit saksi SUGIONO alias PARJO menggunakan sepeda motor berjalan didepan sebagai penunjuk jalan tetapi belum jauh dari Blok M.31 Kencana Estate mobil pick up yang dikemudikan terdakwa amblas kemudian terdakwa mendatangi saksi KUWAD alias GONDES dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi SUGIONO alias PARJO menunggu tempat mobil amblas dan beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi KUWAD alias GONDES dengan membawa mobil dump truk untuk menarik mobil pick up yang amblas tersebut tiba-tiba datang saksi TURWANTO selaku Asisten Kepala Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai dan saksi IGNASIUS LEBO selaku Security Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai mengamankan terdakwa ke Pos Security. Atas kejadian tersebut saksi TURWANTO selaku Asisten Kepala Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

ATAU

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



KEDUA

Bahwa ia terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai di Dusun Rangkong Desa Rangkong Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO mengirimkan surat ke Perusahaan pemberitahuan akan memanen di Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai Dusun Rangkong Desa Rangkong Kec. Marau sebanyak 2 (dua) kali namun pihak Perusahaan tidak ada memberikan tanggapan terhadap surat yang dikirim tersebut, kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib terdakwa langsung melakukan pemanenan di Blok M.31 Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai dengan cara terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang terbuat dari besi setelah tandan buah segar kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu terdakwa melansir tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke pinggir jalan, sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi KUWAD alias GONDES sedang main ke rumah saudara ALDO kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi H 1652 W warna hitam dengan alasan terdakwa pergi ke rumah temannya dan berjanji akan menggantikan minyak mobil tersebut, setelah meminjam mobil pick up tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi SUGIONO alias PARJO untuk meminta bantuan menunjukkan jalan yang dapat dilewati mobil pick up kemudian saksi SUGIONO alias PARJO dan terdakwa pergi ke Blok M.31 Kencana Estate dimana saksi SUGIONO alias PARJO pergi dengan menggunakan sepeda motor sedang terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pick up tersebut, setelah sampai di Blok M.31 Kencana Estate saksi SUGIONO alias PARJO melihat ada tumpukan tandan buah segar kelapa



sawit kemudian terdakwa memuat tancan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit saksi SUGIONO alias PARJO menggunakan sepeda motor berjalan didepan sebagai penunjuk jalan tetapi belum jauh dari Blok M.31 Kencana Estate mobil pick up yang dikemudikan terdakwa amblas kemudian terdakwa mendatangi saksi KUWAD alias GONDES dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi SUGIONO alias PARJO menunggu tempat mobil amblas dan beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi KUWAD alias GONDES dengan membawa mobil dump truk untuk menarik mobil pick up yang amblas tersebut tiba-tiba datang saksi TURWANTO selaku Asisten Kepala Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai dan saksi IGNASIUS LEBO selaku Security Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai mengamankan terdakwa ke Pos Security. Atas kejadian tersebut saksi TURWANTO selaku Asisten Kepala Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Kencana Estate PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-92/KETAP/07/2019, tanggal 2 Oktober 2019, dimana Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah slip Pengantar Buah Inti Nomor Seri 0064933;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah slip timbang PT. Kencana Graha Permai Kenanga Mill A184 KNNMA28610;
- ✓ Uang hasil dari Pengolahan buah sawit dan dijadikan uang Rp.8.426.400,-;
- ✓ 695 janjang buah kepala sawit dengan estimasi berat 6.380 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mas melalui Penuntut Umum;

- ✓ 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KH 1652 W warna hitam dengan Nomor Mesin : DG51420 Nomor Rangka : MHKP3BAJJAK016927 atas nama pemilik NAHDIYAH;

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
- ✓ 1 (satu) buah angkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tertanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIONO bin JIWO TARUNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah slip Pengantar Buah Inti Nomor Seri 0064933;
 - ✓ 1 (satu) buah slip timbang PT. Kencana Graha Permai Kenanga Mill A184 KNNMA28610;
 - ✓ Uang hasil dari Pengolahan buah sawit dan dijadikan uang Rp.8.426.400,-;
 - ✓ 695 janjang buah kepala sawit dengan estimasi berat 6.380 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Kencana Graha Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KH 1652 W warna hitam dengan Nomor Mesin : DG51420 Nomor Rangka : MHKP3BAJJAK016927 atas nama pemilik NAHDIYAH;

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
- ✓ 1 (satu) buah angkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Ktp Junto Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, dari Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Ktp Junto Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 14 oktober 2019 kepada Terdakwa bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan terdakwa;
3. Akta penerimaan memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Ktp Junto Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 11 Oktober 2019 dari Penuntut Umum;
4. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Ktp Junto Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 11 Oktober 2019 dari Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Ketapang;
5. Akta penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Ktp Junto Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 28 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum ;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 13 November 2019 Nomor 23/Akta.Pid.Banding/2019/PN Ptk , dengan melalui Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam menjatuhkan putusan yang merupakan pidana (Strafmaat) penjara tersebut , belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri pribadi Terdakwa yaitu :
 - Sifat dari perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa merugikan PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
 - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
 - Terdakwa tidak menyesali perbuatannya serta tidak adanya efek jera bagi terdakwa;
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa disadari tujuan dari pada pemindanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk menghancurkan masa depan dari pada pelaku;
- Bahwa pemindanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi azas delik (Punishment) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan (sifat negatif) oleh Negara;
- Terhadap pelaku kejahatan azas hal tersebut adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah terbukti melakukan kejahatan pencurian;
- Bahwa menurut kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada negara mengingat terdakwa terus mengulang perbuatan tersebut dan seakan tidak ada efek jera bagi terdakwa terhadap putusan terdahulu;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan kami;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Berkas I :

Saya dan Parjo panen sawit ditepi sungai Kendawangan atau areal konservasi yang dihibah oleh Supriyadi dan saya dapat ganti rugi dan disaksikan oleh Temenggung Adat, Kepala Dusun, Kepala Desa dan dikuatkan oleh saksi Boyman, Ariat dan Marwan;
 - Bahwa saya ditangkap dan ditahan dengan Parjo selama 2 Bulan, saya minta disidangkan akan tetapi mereka menolak, akhirnya saya dan Parjo dikeluarkan tanpa putusan Pengadilan;
 - Berkas II :

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 saya menyuruh Masno panen pada lokasi yang sama yaitu areal konservasi diluar HGU PT. Kencana Graha Permai dengan ditandai pal HGU dan keesokan harinya tanggal 31 Juli 2017 Polisi datang ke lokasi menyita mobil dan buah sawit saya dan Masno tidak dipermasalahkan;
 - Bahwa setelah 7 bulan saya dikeluarkan dari tahanan, saya dan Parjo ditangkap lagi dengan alasan melanjutkan masalah yang dulu, saya dan Parjo menolak karena tidak adil saya dan Parjo dipaksa ke kantor perusahaan dan dihadapkan oleh KTU dan Kapolsek yang sudah duduk satu meja, saya dan Parjo dipaksa menandatangani berkas oleh Kapolsek pada tanggal 4 Desember 2017 saya dan Parjo disidangkan;
 - Bahwa pada sidang ke II sangat cepat kurang dalam satu menit saya diputus 1 Tahun 2 bulan dan keesokan harinya saya diberi surat putusan lagi 1 Tahun dari berkas yang kedua tanpa disidangkan berkas yang menyuruh Masno panen;
 - Bahwa setelah saya menjalani 18 bulan, saya minta kepada Kalapas dikeluarkan karena saya sudah ditahan tanpa sidang, tanggal 5 Maret 2019 saya minta ke Kalapas untuk dikeluarkan, tanggal 8 Maret 2019 saya dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas III :
- Bahwa karena saya tidak mencuri pada tanggal 1 Mei 2019 saya panen lagi dan ditangkap dan ditahan lagi barang bukti yang dibawa penyidik , mobil, sepeda motor ,angkung,dodos dan buah sawit, semua barang bukti dirampas dan tidak bisa diambil;
- Bahwa persidangan berkas ke III saya diputus 6 bulan karena mereka tidak disiap maka mereka bisa adil;
- Bahwa mereka tahu hukum, bias membedakan mana yang perdata dan mana yang pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perdata beserta tuduhan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp dan setelah membaca , memperhatikan , membaca dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa telah berdasarkan pertimbangan hukum pembuktian yang tepat dan benar, dimana perbuatan Terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian dimana tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemindaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya, karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya mencuri buah sawit milik PT. Kencana Graha Permai secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganggap mengambil buah sawit ditanah miliknya padahal menurut saksi ahli buah sawit yang diambilnya berada dilokasi dan milik PT Kencana Graha Permai;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan perdata untuk masalah kepemilikan lahan yang dipanennya;

Menimbang, bahwa mengenai suatu barang yang sengaja untuk melakukan kejahatan, yang berupa satu unit mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol : KH 1652 W warna hitam kepunyaan saksi Kuwad bin Jailani yang dipinjam Terdakwa untuk kerumah temannya, akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu: mengangkut buah sawit sehingga niat baik dari saksi Kuwad bin Jailani saat meminjamkan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut kepada Terdakwa disalah gunakan/dicederai oleh Terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi niat baik saksi Kuwad bin Jailani meminjamkan kendaraan tersebut harus dilindungi secara hukum, sehingga barang bukti yang berupa kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol: KH 1652 W dikembalikan kepada saksi Kuwad bin Jailani;

Menimbang, bahwa oleh Karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum harus diubah mengenai sekedar penjatuhan pidannya dan status mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Pasal – Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 250/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Radiono Bin Jiwo Taruno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slip Pengantar Buah Inti Nomor Seri 0064933;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/Pid Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slip timbang PT. Kencana Graha Permai Kenanga Mill A184 KNNMA28610;
- Uang hasil dari Pengolahan buah sawit dan dijadikan uang Rp.8.426.400,-;
- 695 janjang buah kepala sawit dengan estimasi berat 6.380 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Kencana Graha Permai;

- 1 (satu) unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KH 1652 W warna hitam dengan Nomor Mesin : DG51420 Nomor Rangka : MHKP3BAJJAK016927 atas nama pemilik NAHDIYAH;

Dikembalikan kepada saksi KUWAD bin JAILANI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami Erry Mustianto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Totok Prijo Sukanto, S.H.,M.H., dan Donna H. Simamora, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Djamiatul Ichwan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota ,

ttd

Totok Prijo Sukanto, S.H.,M.H.

ttd

Donna H. Simamora, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Erry Mustianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djamiatul Ichwan,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)